

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 4 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa pasar hewan sebagai fasilitas pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan pangan produk hasil ternak yang akan dipasarkan dalam rangka dan meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan lebih pengawasan / kesehatan hewan,

khususnya hewan ternak yang akan di jual di pasar hewan, maka perlu diatur ketentuan retribusi di Pasar Hewan;

- b. bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan adanya penambahan beberapa dasar pengaturan, perlu adanya penyesuaian tarif dan ketentuan terhadap retribusi pelayanan pasar;
- berdasarkan pertimbangan c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Perubahan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelavanan Pasar di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 2765) dengan Undang – Undang mengubah Tahun 1959 tentang Nomor 27 Undang – Penetapan Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah tentang Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 72, 1959 Nomor Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 12 2008 tentang Perubahan Tahun Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahun 1983 Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2005 Tahun tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Negeri 12. Peraturan Menteri Dalam 2006 tentang Nomor 13 Tahun Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Tahun 2006 Pedoman Keuangan Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13) yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Laut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 13 Tahun Laut 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI
KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 37, ditambah 9 (Sembilan) angka yaitu angka 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 38. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- 39. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- 40. Pasar Hewan adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum dan atau pedagang dan pembeli sebagai prasarana pemasaran hewan.
- 41. Kandang/Tambatan Hewan adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk tambatan ternak / hewan yang akan diperjual belikan.
- 42. Timbangan hewan adalah alat yang dipergunakan untuk menimbang berat hewan yang akan diperjual belikan.
- 43. Pelayanan Kesehatan hewan adalah pembelian jasa medik veteriner oleh tenaga kesehatan hewan/ petugas peternakan yang berkompeten.
- 44. Pelayanan Perkawinan/Inseminasi (IB) adalah pembelian jasa dari petugas Inseminator kepada ternak/hewan yang yang birahi yang segera untuk dikawinkan.
- 45. Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (PKB) adalah pembelian jasa dari petugas Pemeriksa Kebuntingan untuk memastikan ternak/hewan adalah bener-benar bunting.
- 46. Kesehatan Hewan/ternak adalah segala urusan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar

hewan / ternak dan perlindungan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak manusiawi terhadap hewan dan ternak selama dalam pemeliharaan, pengangkutan, penyembelihan, dan perdaganganya.

2. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab , yaitu Bab VI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A PASAR HEWAN Pasal 8A

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menjual belikan hewan di pasar dapat menggunakan fasilitas pasar hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Pasar Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular; perkawinan/inseminasi (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB).
- (3) Pengelolaan fasilitas pasar hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, perkawinan/inseminasi (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dilakukan oleh Dinas Pelaksana terknis dalam hal ini Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 8B

- (1) Setiap orang pribadi atau badan pengguna jasa pasar hewan wajib membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah
 - a. retribusi kandang/tambatan ternak/hewan:
 - 1) satu ekor sapi, kerbau dan kuda, perhari <u>Rp.</u> 2.000,-
 - 2) satu ekor kambing/hewan ternak kecil lainnya perhari Rp. 1.000,-
 - b. retribusi timbangan hewan:
 - 1) satu ekor sapi, kerbau dan kuda Rp. 2.000,-
 - 2) satu ekor kambing/hewan ternak kecil lainnya <u>Rp. 1.000,-</u>
 - c. hotel ternak dan peternak:
 - 1) satu ekor sapi, kerbau dan kuda Rp. 5.000,-
 - 2) satu ekor kambing /hewan ternak kecil lainnya Rp. 5.000,-
 - 3) satu ekor peternak/pelaku usaha <u>Rp.</u> 25.000,-
 - d. toko/kantin, los selasar, kamar mandi dan WC di lingkungan pasar hewan :
 - 1) toko/kantin Rp.5.000,-/minggu
 - 2) los selasar alat-alat pertanian <u>Rp.2.000,-</u> /minggu
 - 3) kamar mandi Rp.2.000,-/orang
 - 4) WC Rp.1.000/orang

- (3) Retribusi dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar lunas.
- 3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sepanjang ketentuan-ketentuan dan tarif retribusi mengenai pelayanan pasar yang sama masih diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 15 Januari 2014

> > BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

BDULLA

SETDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 4